

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan menjadi sebuah hal krusial yang tidak dapat terlepas dari kehidupan makhluk hidup, salah satunya manusia. Lingkungan adalah satu hal yang sifatnya wajib untuk dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup dari semua makhluk hidup yang menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan meliputi seluruh sumber daya alam seperti air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan aspek – aspek yang terdapat dalam suatu lingkungan guna memenuhi keperluan sandang, pangan, serta papan keseharian agar mereka dapat bertahan hidup. Lingkungan dan manusia adalah dua hal yang menghasilkan suatu hubungan timbal baik, yang dimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, sedangkan lingkungan dapat membentuk pola hidup manusia yang tinggal di sekitarnya.

Indonesia adalah suatu negara di wilayah Asia Tenggara dengan kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah (*mega biodiversity*), baik sumber daya alam hayati, dan juga sumber daya alam nonhayati. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia yaitu rumah untuk 17% jumlah spesies yang terdapat pada seluruh dunia, yaitu sebanyak kurang lebih 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 spesies hewan dan ikan.¹

¹ “Juknis Pemetaan Sebaran Jaddi,” BKIPM, last modified November 27, 2022, <http://bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/JUKNIS%20PEMETAAN%20SEBARAN%20JADDI.pdf>

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia seakan menunjukkan rasa ketidakpedulian mereka terhadap eksistensi dari tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup yang ada di seluruh penjuru dunia, serta eksploitasi yang terus terjadi secara besar – besaran di setiap tahunnya. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbulnya masalah – masalah yang terkait dengan lingkungan adalah rasa ketidakpedulian, dan keegoisan manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam keadaan seperti ini, manusia harus memiliki keprihatinan, menjaga serta melestarikan kekayaan alam dan sumber daya alam di sekitarnya karena hal tersebut merupakan dua aspek penting bagi semua negara dalam dunia, termasuk Indonesia yang mempunyai aset alam serta ketersediaan SDA yang melimpah-ruah.

Isu – isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti masalah sampah plastik, perdagangan satwa langka, deforestasi, dan perubahan iklim tidak lagi menjadi isu domestik pada saat ini, melainkan sudah menjadi isu global yang perlu diperhatikan setelah kasus kriminal seperti narkoba, pembunuhan, perdagangan manusia, dan korupsi. Pada tahun 1973, terdapat suatu kesepakatan kerja sama internasional yang disepakati dan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap spesies tumbuhan serta satwa liar ataupun satwa langka yang terancam diperdagangkan serta guna mengantisipasi terjadinya kepunahan terhadap tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi, yaitu CITES (*Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*). Latar belakang terbentuknya perjanjian kerja sama internasional tersebut didasari oleh masalah perdagangan satwa langka ilegal dan eksploitasi yang terjadi secara besar – besaran terhadap

spesies tumbuhan maupun satwa yang seringkali terjadi pada negara.² CITES dinilai sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dengan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam penanggulangan masalah perdagangan satwa langka. Tujuan dari perjanjian itu sendiri adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir terjadinya kepunahan dari spesies tumbuhan maupun satwa langka di seluruh dunia yang biasanya terancam akibat masalah perdagangan tumbuhan dan satwa internasional. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap satwa terkait masalah perdagangan ilegal, CITES memiliki tiga kategori (*appendix*) untuk menentukan spesies masuk dalam suatu klasifikasi itu didasarkan atas status perdagangan spesies tersebut; Ketiga kategori (*appendix*) tersebut antara lain *Appendix I, Appendix II, & Appendix III*. *Appendix I* diperuntukkan bagi tumbuhan dan satwa yang jumlahnya kurang dari 800 ekor. Seluruh spesies tumbuhan maupun satwa yang masuk ke dalam kategori *Appendix I* dilarang untuk diperdagangkan secara ilegal dan internasional. *Appendix II* diperuntukkan bagi tumbuhan dan satwa yang tidak terancam punah, tetapi kepunahan dapat terjadi apabila perdagangan satwa terus terjadi di setiap tahunnya. Sedangkan *Appendix III* diperuntukkan bagi spesies tumbuhan maupun satwa yang diberi perlindungan pada negara di batasan wilayah habitatnya serta memungkinkan untuk dinaikkan statusnya menjadi *Appendix II* maupun *Appendix I*.³

² “What is Cites?,” CITES, last modified August 17, 2022, <https://cites.org/eng/disc/what.php>

³ David S. Favre, *International Trade In Endangered Species : A Guide To Cites* (London : Martinus Nijhoff Publishers, 1989), 61 – 71, 141 – 142.

Sejak tahun 2000-an, masalah perdagangan satwa langka sering terjadi di Indonesia. Tahun 2017-2019 menjadi tahun yang sangat memprihatinkan bagi Indonesia karena masalah perdagangan satwa langka yang dilakukan secara ilegal pada tahun tersebut terbilang cukup tinggi. Penurunan jumlah spesies satwa langka di Indonesia terus terjadi setiap tahunnya dan hal tersebut dapat mengakibatkan kepunahan dari spesies tumbuhan dan satwa langka yang menjadi bagian dari suatu ekosistem.⁴

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mempunyai list panjang terkait dengan satwa langka dengan ancaman akan punah akibat kelompok – kelompok yang tidak bertanggung jawab dan memperjualbelikan satwa langka tersebut.⁵ Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tersebut menyebabkan kerusakan dari ekosistem satwa. Di Indonesia, banyak satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal (tidak memiliki lisensi / izin secara resmi dari pemerintah maupun balai konservasi sumber daya alam). Adapun contoh masalah kejahatan terhadap satwa yang terjadi di Indonesia, antara lain: kasus penyelundupan trenggiling dari Indonesia ke Tiongkok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, manusia yang memburu hewan kukang di habitatnya sendiri untuk dijual ataupun dijadikan sebagai hewan peliharaan, kasus

⁴ S. Hayu, Prabowo. Imran SL Tobing. Ahmad Sudirman Abbas. Chairul Saleh. Sunarto. Mifta Huda. Taufik Mei Mulyana. Fachruddin M Mangunjaya. Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Indonesia: LPLH-SDA MUI, 2017.

⁵ Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan. “Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia.” Kamaya. Last modified March 21, 2022.
http://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya/index.php?p=show_detail&id=94904

penyelundupan binturong dari Indonesia ke Malaysia, serta perburuan satwa langka ataupun satwa liar yang dilakukan secara sadar oleh manusia.

Faktor terbesar yang memengaruhi terjadinya masalah perdagangan satwa langka secara ilegal di Indonesia adalah dari manusia itu sendiri, yang mana mereka seringkali bersifat egois, misalnya mementingkan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan, memedulikan, ataupun berpikir panjang tentang hal apa yang mungkin terjadi kedepannya. Kurangnya mata pencaharian maupun sistem perekonomian membuat suatu 'kelompok' kriminal terdorong untuk melakukan sebuah kejahatan seperti memperjualbelikan satwa liar dan satwa langka secara ilegal, baik kepada pasar lokal, maupun pasar internasional guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari serta menjadikan kegiatan jual-beli tersebut sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, disampaikan yakni siapapun yang melaksanakan aktivitas memperdagangkan satwa secara ilegal akan dijatuhi hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda yang harus dibayar sebanyak 100 juta.⁶

Masalah perdagangan satwa langka ilegal merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan ekosistem makhluk hidup di seluruh dunia. Oleh karena itu, Pemerintahan Indonesia perlu menciptakan relasi bekerja sama dengan organisasi regional yang memiliki pergerakan pada kaitan penegakan hukum terhadap tumbuhan dan satwa seperti

⁶ Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*.

ASEAN WEN (*Association Of South East Asian Nations-Wildlife Enforcement Network*).⁷

ASEAN Wildlife Enforcement Network merupakan jaringan kerja sama antara negara – negara ASEAN yang memiliki fokus utama untuk melakukan penegakan hukum terhadap tumbuhan dan satwa di kawasan ASEAN.⁸ Organisasi regional ini resmi berdiri sejak tanggal 1 Desember 2005, tepatnya di kota Bangkok, Thailand. ASEAN WEN memiliki tujuan utama untuk meminimalisir serta memberantas masalah - masalah kejahatan terhadap tumbuhan serta satwa seperti masalah perdagangan satwa langka yang dilakukan secara ilegal pada kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dengan terbentuknya ASEAN WEN, hal ini tentu akan membantu negara – negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya dalam memberantas suatu tindakan kriminal seperti kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang terorganisir, serta meningkatkan efektivitas dari perjanjian CITES di wilayah Asia Tenggara.

Kerja sama antara Indonesia dan ASEAN WEN ini sangat perlu untuk dilakukan, mengingat masalah perdagangan satwa langka ilegal pada saat itu menyentuh angka yang cukup tinggi.

Dalam menangani masalah perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia, selain Pemerintah Indonesia dan *ASEAN Wildlife Enforcement Network*, masyarakat juga perlu ikut berkontribusi dalam menangani masalah tersebut dengan

⁷ Rob White. Grant Pink. *Environmental Crime And Collaborative State Intervention* (London: Palgrave Macmillan, 2016), 39.

⁸ “The ASEAN Wildlife Enforcement Network,” ASEAN Cooperation On Environment, ASEAN, last modified August 27, 2022, <https://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/>

memiliki urgensi terhadap masalah perdagangan satwa langka ilegal, mengikuti kampanye untuk tidak menormalisasikan masalah perdagangan satwa langka ilegal, serta menyuarakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa langka yang ada di Indonesia adalah bagiannya atas SDA hayati yang wajib agar dilindungi dan dilestarikan agar ekosistem dapat terjaga dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada hal yang melatarbelakangi itu, penulis merumuskan suatu pertanyaan yang menjadi kajian di dalam proposal penelitian ini, yaitu :

- Apa upaya yang dilakukan Indonesia dan ASEAN WEN untuk meminimalisir ataupun memberantas terjadinya perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia?
- Tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi masalah perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu tujuan untuk memahami latar belakang terjadinya perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia, serta untuk mengetahui implementasi dari kerja sama yang dijalin antara Indonesia dengan ASEAN WEN dalam mengatasi masalah perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis, penulis memiliki keinginan agar penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi institusi yang bergerak di bidang

pendidikan, serta untuk menambah wawasan mengenai masalah yang berkaitan dengan suatu Hubungan Internasional.

Dari segi praktisnya, penulis memiliki keinginan agar penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat / pembacanya terkait dengan masalah perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia, menarik perhatian dan meningkatkan urgensi Pemerintah Indonesia tentang pentingnya melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan juga satwa, guna untuk menjaga keberlangsungan hidup dari tumbuhan dan satwa langka yang merupakan bagian dari suatu ekosistem dunia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat lima bagian yang merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Berikut adalah kelima bagian tersebut;

BAB I: Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan juga ruang lingkup penelitian. Saat memaparkan latar belakang, penulis membahas beberapa hal penting seperti pengertian lingkungan secara umum, masalah lingkungan seperti perdagangan satwa langka ilegal, berbagai macam hal yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan satwa langka ilegal di Indonesia, serta pentingnya ASEAN WEN bagi Indonesia dalam mengatasi masalah perdagangan satwa langka ilegal.

BAB II: Pada bagian ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya tinjauan pustaka, penulis dapat memperoleh berbagai macam sudut pandang dari para pakar untuk membantu penulis dalam membahas topik penelitian ini. Selain itu, teori dan

konsep yang terdapat dalam bagian ini juga membantu pola pikir penulis dalam menganalisis isi penelitian yang akan dipaparkan nantinya.

BAB III: Dalam bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Bagian ini berisi pembahasan dan isi mengenai rumusan masalah yang sebelumnya terdapat pada Bab I. Adapun pembahasan yang terdapat pada bagian ini adalah Implementasi Kerja Sama Indonesia dengan ASEAN WEN, Faktor Penghambat Indonesia dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Satwa, Respons ASEAN WEN Terkait Masalah Perdagangan Satwa Langka Ilegal di Indonesia, dan Tantangan Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Langka.

BAB V: Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada suatu pihak tertentu.